



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SI Kedokteran, Pekerjaan Dokter tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor **57/Pdt.G/2013/PA.LK**, tanggal 08 Februari 2013 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Mei 2012 di rumah Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor DN.01/II/2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kecamatan Mungka, tanggal 06 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

hal. 1 dari 4 hal. Perkara No.57 /Pdt.G/2013/PA.LK



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 6 bulan, dan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa pertengkaran dimulai pada bulan November 2012 disebabkan Tergugat mempunyai hutang sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, hutang tersebut tidak pernah diceritakan Tergugat kepada Penggugat, tetapi orang tempat Tergugat berhutang datang kepada Penggugat untuk meminta Penggugat melunasi hutang Tergugat tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
6. Bahwa hutang Tergugat tersebut telah berusaha ditanggulangi oleh keluarga Penggugat, namun niat baik keluarga Penggugat itu tidak pernah dibalas dengan sikap atau ucapan terima kasih oleh Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena hal tersebut;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 3 Januari 2013 disebabkan orang tempat Tergugat berhutang akan mengambil mobil Penggugat yang dijadikan Tergugat sebagai jaminan untuk berhutang dikarenakan Tergugat tidak membayar angsuran hutang selama 4 bulan, padahal Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat belum membayar hutang tersebut selama 2 bulan, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
8. Bahwa beberapa setelah kejadian pada poin 7, Penggugat kembali ke rumah Penggugat di Jorong Simpang Tiga Kenanga, Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan 5 hari dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya



berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

S U B S I D E R:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu sidang pada tanggal 25 Pebruari 2013 dan sidang pada tanggal 11 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 13 dan 27 Pebruari 2013 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan sah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 RBg maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

hal. 3 dari 4 hal. Perkara No.57 /Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1434 H, oleh **Drs. ABD. HAMID**, sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag., MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 11 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **WARTINAS, BA** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag., MH

Hakim Ketua,

ttd

Drs. ABD. HAMID

Panitera Pengganti,

ttd

WARTINAS, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	391.000,-

Salinan Sesuai Aslinya

PANITERA

F I R D A U S, SH

hal. 5 dari 4 hal. Perkara No.57 /Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)